

Tugas Tambahan Di Dapodik SD Dan SMP

Guru dengan Tugas Tambahan yang diakui di Dapodik SD dan SMP :

A. SD

Untuk jenjang SD 1 (satu) Kepala Sekolah

B. SMP

- 1) Hanya ada 1 (satu) Kepala Sekolah
- 2) Hanya ada 1-3 Wakil Kepala Sekolah dengan ketentuan :
 - a. 1 sampai dengan 9 Rombongan belajar (Rombel) = 1 orang Wakasek
 - b. 10 sampai dengan 18 Rombongan belajar (Rombel) = 2 orang Wakasek
 - c. Lebih dari 18 Rombongan belajar (Rombel) = 3 orang Wakasek
- 3) 1 orang Kepala Laboratorium
- 4) 1 orang Kepala Perpustakaan